



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MATARAM

## PENETAPAN

Nomor : 90/PDT.G/2013/PN.MTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram di Mataram ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 90/PDT.G/2013/PN.MTR. tanggal 21-06-2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 90/PDT.G/2013/PN.MTR. antara : -----

- 1 Hj. NURASIAH Binti H. TAYIB, perempuan, agama Islam, umur 62 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Pancaka V Gomong Lama (Warung Sri) Kota Mataram ;
- 2 Hj. MURJENAH Binti H. TAYIB, perempuan, agama Islam, umur 55 tahun, pekerjaan ibu Polri, beralamat di Jalan Elang Sari Timur Blok P No. 1 RT.05, RW.05 Semarang Jawa Tengah ;
- 3 MARTINI, S.Sos Binti H. TAYIB, perempuan, agama Islam, umur 47 tahun, pekerjaan PNS, beralamat di Lingkungan Moncok Karya RT/RW 001/041, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ICHSAN TABARANI, SH. dan ASRIATI, SH. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum dari NTB Parleman Hukum dan HAM ( NPH2 ) yang berkedudukan atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Langko No. 18 Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

18/SK.Pdt.G/NPH2/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 Juni 2013 dibawah register Nomor : 184/

SK.PDT/2013/PN.MTR. untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA**

**PENGUGAT** -----

M E L A W A N :

- 1 **DEDI SETIONO Bin SUYOTO**, umur 32 tahun, pekerjaan Polri, agama Islam, beralamat terakhir di Kamoung Karang Anyar, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram
- 2 **ANDI YULIANTO Bin SUYOTO**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat terakhir di Kamoung Karang Anyar, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ; -----
- 3 **SRI SULIASTINGSIH Binti SUYOTO**, umur 28 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, beralamat terakhir di Kamoung Karang Anyar, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ; -----
- 4 **S U Y O T O**, umur 56 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, beralamat terakhir di Kampung Karang Anyar, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

**PARA TERGUGAT** -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 **BPN KOTA MATARAM**, atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 1173 atas

nama pemegang Hak NURHASANAH karena dibuat atas dasar data palsu (CACAT

HUKUM), yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **TURUT**

**TERGUGAT** -----

2 Surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 – 06 – 2013 dibawah Register Nomor : 90/PDT.G/2013/PN.MTR. ; -----

3 Surat permohonan dari kuasa para Penggugat tertanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 – 06 – 2013 dibawah Register Nomor : 90/PDT.G/2013/PN.MTR ; -----

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat belum dibacakan maka permohonan pencabutan surat gugatan dari kuasa para Penggugat tersebut tidak perlu dimintakan persetujuan dari pihak Tergugat dan oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kuasa para Penggugat untuk mencabut surat gugatannya dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningat akan pasa-pasal dari R.Bg. serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara

ini ; -----

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan dari kuasa para Penggugat tersebut ; -----
- Menyatakan gugatan para Penggugat tertanggal 19 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 – 06 - 2013 dibawah Register Nomor : 90/ PDT.G/2013/PN.MTR. “ DICABUT “ ; -----
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 1.040.000,- ( satu juta empat puluh ribu rupiah ) ;

Demikian penetapan ini diambil dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 01 AGUSTUS 2013 oleh K A Y A T, SH.MH. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh ERRY IRIAWAN, SH. dan SUTARNO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh H U S E I N Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat tanpa dihadiri oleh kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

TTD

1. ERRY IRIAWAN, SH.

Hakim Ketua,

TTD

= K A Y A T, SH.MH. =

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

2 SUTARNO, SH.MH.

Panitera Pengganti.

TTD

H U S E I N

## Perincian biaya :

1	Pendaftaran .....	Rp.	50.000,-
2	Pemberkasan .....	Rp.	139.000,-
3	Panggilan .....	Rp.	860.000,-
4	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5	Materai .....	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah

Rp. 1.040.000,-

( satu juta empat puluh ribu rupiah ) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)